



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR : 503/07/Paid/KPPT

TENTANG

LIJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TERPADU INTAN LESTARI

BUPATI KLUNGKUNG,

- Mengingat**
- A. bahwa berdasarkan surat-pernyataan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Program Terpadu Kabupaten Klungkung dapat mempromosikan ljin pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) INTAN LESTARI atas permohonan I Kusnang AG Wira Sigitra bertempat untuk dan atas nama pengalihan dengan alamat Dusun Jemari, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - B. bahwa surat-pernyataan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf A, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang ljin PAUD TERPADU INTAN LESTARI.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 12, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 1657);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi Kalimantan; (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4371) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : D601/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang Penunjukan Kewenangan Perantaraan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

NAMA

**PAUD TERPADU INTAN
LESTARI**

LAYANAN PROGRAM :

1. SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
2. KELOMPOK BERMAIN (KB)
3. TAMAN KANAK - KANAK (TK)

ALAMAT

Banjac Intaran Bong, Desa Pikat,
Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung.

**KEPALA PAUD
PENGELOLA**

Ni Luh Putu Sri Widayanti
I Komang AG Wiru Saputra

KEDUA

Pesanggrah Operasional Sekolah Pendidikan Usia Dini PAUD TERPADU INTAN LESTARI wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 2 (dua) bulan kepada Bupati Klungkung, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata dikawatirkan dalam pelaksanaan laporan ini akan berdampak penurunan kerahibutan sebagaimana terdapat pada Keputusan Bupati Klungkung Nomor 243/2012/2019/KPP/2019 Tanggal 8 Maret 2019 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Sempur

Pada Tanggal : 6 Mei 2023

B. W. BUPATI KLUNGKUNG

**KANTOR PELAYANAN PERJINAN
BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG**



I PUTU SUARTA, SH, MM.
NIP. 19621231 198903 1 230

Tembusan ditunjukkan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Sempur
7. Kabare Hukum, HAM dan Organisasi Senda Kabupaten Klungkung di Sempur
8. Arsip